


AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN

YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA

(Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh

DWIKI PRAWATYA

No. Mahasiswa: 09410059

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN

YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA

(Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

DWIKI PRAWATYA

No. Mahasiswa : 09410059

PROGRAM PUSAT STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA**
(Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke muka tim penguji dalam ujian pendadaran
pada tanggal 9 Januari 2015

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Dosen Pembimbing,



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(Nurjihad, H., SH., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN
YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAI WANITA**

(Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0166/Pdt.P/2011/PA.Wno)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 9 Januari 2015 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. **Ketua** : Nurjihad, H, S.H., M.H
2. **Anggota**: Sujitno, SH., M.Hum
3. **Anggota** : Ery Arifudin, S.H., M.H



Mengetahui:

**Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum**

Dekan



(Aunur Rohim Faqih, Dr., H. SH, M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwiki Prawatya

No. Mhs : 09410059

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN YANG DIAJUKAN OLEH CALON MEMPELAIWANITA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2015




Dwiki Prawatya

MOTO

Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama dengan para Nabi

(HR. Dailani dari Anas r.a)

Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan jalannya menuju surga (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Tugas Akhir ini sebagai bentuk pengabdian penulis kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan motivasi selama proses pembuatan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan segala proses pendidikan S-1, Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta dalam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya.

Penulisan studi kasus hukum ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir guna untuk meraih gelar S-1, Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam tugas akhir ini penulis mengangkat judul mengenai Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan yang Diajukan oleh Calon Mempelai Wanita (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0166/Pdt.P/2011/PA. Wno) yang bertujuan untuk menganalisis perbuatan yang dilarang tetapi tidak diputus oleh Majelis Pengadilan Agama Wonosari.

Selama proses penulisan tugas akhir ini penulis juga mengalami banyak hambatan dan rintangan sampai pada akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak yang selalu memberikan bantuan berupa dukungan semangat, doa maupun dengan memberikan segala informasi yang dapat menunjang pelaksanaan penulisan studi kasus hukum ini yang pada akhirnya dapat terselesaikan sesuai target, maka dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.
2. Kedua orang tua (Kunto Edi Nugroho dan Wismarini Rahayu) yang senantiasa selalu memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama penulis menempuh studi S-1 dan selama proses penulisan tugas akhir ini sampai pada akhirnya selesai sesuai dengan target.

3. Nurjihad H., SH., MH selaku dosen pembimbing tugas akhir yang senantiasa selalu memberikan bimbingan serta mencurahkan tenaganya setiap waktu sampai pada akhirnya tugas akhir ini selesai dengan baik.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Aunur Rohim Faqih, Dr., H. SH, M.Hum.
5. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Rohidin, Dr., Drs., SH, M.Hum.
6. Ketua Departemen Hukum Perdata, yaitu Bapak Sujitno SH., M.Hum.
7. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas kerjasama dan bantuannya sehingga penulis diberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan program S-1 ini.
8. Kakak-kakakku Wirawan Pradana dan Nurul Hikmah Syahrana yang selalu memberikan doa dan motivasinya.
9. Sahabat terbaikku Aga, Nungki, Krisna, Azim, Saga, Lia, Jazie, Amik yang selalu memberi semangat dan selalu menghibur penulis saat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat dan teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2009 khususnya kelas A, seperti aryo, fahri, yuzar, yohan, amir, angga, agung, dinda, mira, awing, reza, dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih juga atas doa dan semangatnya karena bersama kalian kita dapat melewati masa perkuliahan ini dengan suka cita dan tetap semangat untuk berjuang.
11. Teman-teman KKN Unit 144 Ipenk, Fadlan, Ani, Putri, Iva dan Weny. Terima kasih dan tetap berjuang.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan studi kasus hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran

yang bermanfaat demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga studi kasus hukum ini diridhoi Allah SWT dan memberikan banyak manfaat bagi semuanya. Amiin.

Yogyakarta, 10 Januari 2015



Penulis